

**ANALISIS KEPATUHAN KOPERASI TERHADAP
PRINSIP SYARIAH BERDASARKAN PERMEN K.UMKM
NOMOR: 35.3/PER/M.KUMKM/X/2007
(Studi Kasus Koperasi Pertanian “Ingin Jaya”
Kecamatan Desa Ranto Tahun 2015)**



OLEH:

DR. SURYANI, M. SI

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
LHOKSEUMAWE
2017**

**ANALISIS KEPATUHAN KOPERASI TERHADAP PRINSIP
SYARIAH BERDASARKAN PERMEN K.UMKM
NOMOR: 35.3/PER/M.KUMKM/X/2007
(Studi Kasus Koperasi Pertanian “Ingin Jaya” Kecamatan Desa Ranto
Tahun 2015)**

OLEH : DR. SURYANI, M. SI
NIP : 19791222 2008801 2 012
PRODI : EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
LHOKSEUMAWE
2017**

ABSTRAK

Menurut Badan Statistika Kabupaten Aceh Utara, persentase penduduk di kecamatan Desa Ranto 99 persen. Dari jumlah ini, masyarakat Desa ranto sangat membutuhkan sistem-sistem yang berlandaskan Syariah, terlebih pada sistem perkoperasian. Koperasi pertanian “Ingin Jaya” Desa Ranto yang memiliki asset yang besar dan jumlah anggota yang besar serta yang berpusat di kecamatan Desa ranto. Demi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan koperasi, kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUMKM) Republik Indonesia, mengeluarkan kebijakan tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 35.3/Per/M.KUMKM/X/2007, yang salah satu aspek penilainnya adalah tentang kepatuhan koperasi terhadap prinsip syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendepelitionkan dan mengetahui tingkat kepatuhan koperasi terhadap prinsip syariah berdasarkan Permen K.UMKM nomor 35.3Per/M.KUMKM/X/2007 di Koperasi peretanian “Ingin Jaya” Desa Ranto tahun 2015. Penelitian ini merupakan penelitian eksploratoris sekuensial, yaitu pendekatan gabungan antara kualitatif dengan kuantitatif, dengan Metode wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai metode pengambilan data di lapangan. Sedangkan Metode analisis data yang digunakan adalah Metode gabungan eksploratoris sekuensial, yaitu diawali dengan analisis data deskriptif kualitatif sebagai tahap pertama, dilanjutkan dengan analisis data kuantitatif atas dasar hasil tahap pertama sebagai bahan analisis tingkat kepatuhan prinsip syariah. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, dapat kesimpulan bahwa koperasi masuk dalam kategori Patuh terhadap prinsip syariah berdasarkan Permen K.UMKM nomor 35.3Per/M.KUMKM/X/2007.

Kata kunci : Kepatuhan, Prinsip syariah, Peraturan Menteri K.UKM

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
ABSTRAK	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Operasional.....	6
F. Kajian Terdahulu.....	7
BAB II LANDASAN TEORITIS	11
A. Teori Kepatuhan Syariah.....	11
1. Pengertian Kepatuhan Syariah	11
2. Prinsip Akad.....	12
3. Jenis Akad	13
4. Kedudukan Dewan Pengawas Syariah.....	16
5. Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Kepatuhan Syariah	17
B. Koperasi Secara Umum.....	19
C. Koperasi simpan pinjam Berbasis Syariah.....	26
1. pengertian koperasi simpan pinjam Berbasis Syariah.....	26
2. Usaha yang sesuai dengan Prinsip Syariah	26
D. Kinerja Koperasi	31
E. Penilaian Kinerja Koperasi.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	40
B. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian	40
C. Sumber Data Penelitian	41
D. Teknik Pengumpulan Data.....	41
E. Teknik Analisa Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Koperasi Pertanian “Ingin Jaya” Desa Ranto.....	45
B. Penerapan Prinsip Kepatuhan Syariah Pada Koperasi Pertanian “Ingin Jaya” Desa Ranto.....	50
C. Kinerja Koperasi Pertanian”Ingin Jaya” Dalam Memenuhi	

Aspek Prinsip Kepatuhan Syariah	57
D. Analisis Penulis.....	58
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2015 persentase pemeluk agama Islam di Kecamatan Desa Ranto Kabupaten Aceh Utara adalah sembilan puluh sembilan persen. Dari jumlah ini, masyarakat Desa Ranto sangat membutuhkan sistem-sistem yang berlandaskan agama Islam (Syariah), salah satunya adalah sistem syariah dalam bidang ekonomi atau yang biasa disebut dengan ekonomi Islam. Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan atas al-quran dan *as-sunah*, baik secara teori, sistem, maupun praktek kegiatan ekonomi umat Islam.¹

Sistem ekonomi Islam dalam perjalanannya mengalami banyak perkembangan, salah satunya adanya koperasi yang berpola syariah. Koperasi yang berpola syariah didefinisikan sebagai usaha ekonomi yang terorganisir secara rapi, demokratis, otonom partisipatif, dan berwatak sosial yang operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah.

Kehadiran koperasi syariah dalam beberapa tahun terakhir telah memberikan warna baru terhadap masyarakat, yang mana koperasi konvensional melalui produk-produk yang dikeluarkannya telah memberikan kontribusi yang besar dalam perkembangan ekonomi dikalangan masyarakat salah satunya melalui pembiayaan yang disalurkan dengan konsep bunga sebagai faktor yang sangat mempengaruhi anggota dalam memilih koperasi. Tidak dipungkiri koperasi yang

¹ M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011), h. 7.

berpola syariah memiliki posisi yang sangat penting dalam memajukan perekonomian masyarakat.

Koperasi yang berpola syariah belakangan ini mulai mengalami perkembangan yang sangat pesat, hampir diseluruh daerah bahkan sampai ke tingkat kecamatan terdapat koperasi syariah, baik yang berbentuk *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), maupun yang berbentuk Koperasi Serba Usaha (KSU) Syariah.

Termasuk dilingkungan kecamatan Desa Ranto, kecamatan tersebut terdapat Koperasi yang berpola syariah, yaitu: Koperasi Serba Usaha Syariah (KSUS) Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) Syariah Desa Ranto, dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Desa Ranto.

Demi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan koperasi syariah, kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUMKM) Republik Indonesia selaku kementerian yang membidangi perkoperasian Indonesia termasuk perkoperasian syariah, mengeluarkan kebijakan tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi syariah yang tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) Nomor 35.3/Per/M.KUMKM/X/2007, yang salah satu aspek penilainnya adalah tentang kepatuhan koperasi syariah terhadap prinsip syariah.²

Menurut informasi dari Bapak Zainal bagian Dewan Pengawas dikoperasi Pertanian “Ingin Jaya”, beliau menjelaskan bahwa kepatuhan terhadap prinsip syariah adalah salah satu prinsip kepatuhan harus dipatuhi oleh setiap koperasi untuk mengembangkan usaha yang baik dalam penyaluran dan pengelolaan dana

²Kementrian KUMKM, Permen Nomor 35.3 tahun 2007. *Pedoman Penilaian Kesehatan KJKS UJKS Koperasi* dalam www.kmumkm.go.id, diakses pada tanggal 12 November 2015, h. 6.

yang sesuai dengan kriteria prinsip kepatuhan yang telah ditentukan oleh peraturan menteri. Berdasarkan informasi yang penulis peroleh kepatuhan terhadap prinsip syariah pada koperasi ini memang dalam keadaan kurang mematuhi pada tahun sebelumnya.³

Risiko yang dihadapi oleh Koperasi pertanian “Ingin Jaya” Desa Ranto adalah ketidak patuhannya yang diakibatkan oleh koperasi dalam tidak memenuhi prinsip kepatuhan sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 35.3/Per/M.KUMKM/X/2007. Sehingga mewajibkan koperasi untuk meningkatkan penerapan prinsip syariah untuk meminimalisir ketidak patuhan dengan kegiatan koperasi. Pihak koperasi perlu meningkatkan kebutuhan akan penerapan prinsip kepatuhan untuk kegiatan koperasi dapat mengikutinya. Pengelolaan manajemen yang efektif merupakan hal mendasar untuk menghasilkan keuntungan secara konsisten dan berkelanjutan sebagai bagian utama pengelolaan keuangan dan operasional koperasi.

Dengan adanya peraturan ini, diharapkan setiap koperasi syariah dapat melakukan kegiatan usaha pembiayaan, investasi, dan simpanan berdasarkan jatidiri koperasi dan pola syariah secara profesional sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya.

Namun apakah setiap koperasi yang berpola syariah sudah menjalankan operasionalnya sesuai dengan pedoman penilaian kesehatan koperasi syariah, khususnya dalam hal kepatuhan terhadap Prinsip Syariah? Dari paparan di atas,

³ Hasil wawancara dengan Bapak Zainal Abidin Banta, bagian Dewan Pengawas di koperasi pertanian “Ingin Jaya” Desa Ranto, Pada Tanggal 17 Agustus 2018

setiap koperasi syariah hendaknya harus sesuai dengan standar kesehatan yang ditetapkan oleh kementerian KUMKM, khususnya dalam hal kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Dalam menerapkan proses terhadap manajemen ketidak patuhnya, koperasi secara tepat telah mengidentifikasi risiko dengan cara mengenal dan memahami seluruh tingkat patuhnya yang sudah ada maupun yang belum patuh oleh koperasi.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul Analisis Kepatuhan Koperasi yang berpola syariah terhadap Prinsip Syariah Berdasarkan Permen K.UMKM Nomor: 35.3/Per/M.KUMKM/X/2007 (Studi Kasus koperasi pertanian Kecamatan Desa Ranto Tahun 2015).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengemukakan pokok masalah adalah :

1. Bagaimana penerapan prinsip kepatuhan syariah pada koperasi pertanian “Ingin Jaya” berdasarkan Permen K.UMKM nomor: 35.3Per/M.KUMKM/X/2007 di koperasi pertanian Kecamatan Desa Ranto Kab.Aceh Utara Tahun 2015 ?
2. Bagaimana kinerja koperasi pertanian “Ingin Jaya” dalam memenuhi aspek manajemen prinsip kepatuhan syariah berdasarkan permen K.UMKM nomor: 35.3Per/M.KUKM/X/2007 di koperasi pertanian Kecamatan Desa Ranto Kab. Aceh Utara Tahun 2015 ?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip kepatuhan syariah pada koperasi pertanian berdasarkan Permen K.UMKM nomor 35.3Per/M.KUMKM/X/2007 di koperasi pertanian “Ingin Jaya” Tahun 2015.
2. Untuk mengetahui kinerja koperasi pertanian dalam aspek manajemen prinsip kepatuhan syariah berdasarkan permen K.UMKM nomor: 35.3Per/M.KUMKM/X/2007 di koperasi pertanian “Ingin Jaya” Kecamatan Desa Ranto Kab. Aceh Utara Tahun 2015.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian terbagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yakni terkait kontribusi penelitian terhadap perkembangan teori dan ilmu pengetahuan hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai bahan rujukan atau bahan kajian bagi penelitian selanjutnya.

Bagi peneliti, dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis tentang tingkat kepatuhan koperasi syariah terhadap prinsip syariah berdasarkan Permen K.UMKM nomor 35.3Per/M.KUMKM/X/2007 di Koperasi pertanian “Ingin Jaya” Tahun 2015.

Bagi pembaca, dapat berkontribusi menjadi rujukan dan wawasan pembaca tentang tingkat kepatuhan koperasi pertanian terhadap prinsip syariah berdasarkan Permen K.UMKM nomor 35.3Per/M.KUMKM/X/2007 di Koperasi pertanian “Ingin Jaya” Tahun 2015. Secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi koperasi pertanian di kecamatan desa Ranto dan lembaga syariah secara umum, Hasil

penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai bahan acuan untuk melakukan kebijakan-kebijakan dan evaluasi, yang menyangkut dengan peningkatan kepatuhan koperasi syariah terhadap prinsip syariah berdasarkan Permen K.UMKM nomor: 35.3Per/M.KUMKM/X/2007 di Koperasi pertanian “Ingin Jaya” Kecamatan Desa Ranto Tahun 2015.

E. Defnisi Operasional

1. Kepatuhan terhadap prinsip syariah

Kepatuhan syariah secara operasional adalah kepatuhan kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang merupakan perwujudan prinsip dan aturan syariah yang harus ditaati dalam Lembaga Keuangan Syariah.⁴ Karena fatwa DSN merupakan perwujudan prinsip dan aturan syariah yang harus ditaati oleh setiap koperasi syariah. Dalam hal ini dapat dikatakan kepatuhan harus mengikuti dengan prinsip syariah.

2. Koperasi terhadap prinsip syariah

Koperasi yang menjalankan hukum yang berdasarkan prinsip syariah yakni menyelenggarakan kegiatan jasa keuangan syariah yang lebih efektif dan efisien. Dengan demikian maka setiap lembaga keuangan syariah baik itu dalam bentuk perbankan maupun koperasi syariah harus mempunyai prinsip-prinsip syariah untuk memastikan bahwa pada setiap lembaga keuangan syariah tidak melakukan penyimpangan.

⁴Ardian Sutedi, *Perbankan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), h. 145.

3. Prinsip syariah terhadap koperasi

Dalam koperasi yang berpola syariah dapat dijelaskan yang bahwa disetiap bentuk-bentuk akad yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah yang sudah ditentukan dalam kriteria kepatuhan terhadap prinsip syariah.⁵

4. Permen K.UKM No.3.53/Per/M.KUKM/X/2007 terhadap prinsip syariah

Dengan adanya aturan dari Peraturan menteri K.UKM maka koperasi yang menjalankan usahanya akan mendapatkan peringkat kinerja koperasi yang sehat dan tidak akan terjadi penurunan kinerjanya.

F. Kajian Terdahulu

Kajian Pustaka Pada dasarnya sebuah penelitian tidak berawal dari nol secara murni melainkan telah ada acuan yang mendasari atas penelitian sejenis. Untuk menunjukkan orisinilitas dari penelitian ini maka diperlukan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan judul yang akan penulis teliti. Adapun beberapa penelitian yang terkait dengan masalah yang penulis angkat antara lain:

1. Asrori (Universitas Negeri Semarang: 2011) dalam jurnal yang berjudul Pengungkapan Sharia Compliance dan Kepatuhan Bank Syariah terhadap Prinsip Syariah. Dalam penelitian ini membahas tentang Intensi akuntan dan manajer bank syariah di Indonesia menerapkan praktik pengungkapan sharia compliance sebagai instrumen pertanggung jawaban kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah.⁶ Kemudian dalam kesimpulannya bahwa akuntan dan manajer bank syariah bersikap positif terhadap praktik pengungkapan

⁵ Ibid..., h. 148

⁶Asrori, "Pengungkapan Sharia Compliance dan Kepatuhan Bank Syariah terhadap Prinsip Syariah", dalam Jurnal Dinamika Akuntansi, Vol.3, Nomor. 2, (Maret, 2001), 3 dalam <http://journal.unnes.ac.id/index.php/jda> (diakses 06 November 2013), h. 2.

sharia compliance dan dianggap sebagai pertanggung jawaban menerapkan praktik pengungkapan sharia compliance, serta pengungkapan itu ditentukan oleh sikap dan kepercayaan terhadap praktik pengungkapan sharia compliance.

2. Agus Trianta (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2009) Dalam Jurnal yang berjudul *Implementasi Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Islam (Syariah) (Studi Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia)*, dalam penelitian ini membahas tentang kepatuhan syariah dan peran dewan syariah yang sangat relevan dengan problem kekinian yang dihadapi perbankan Islam yang memfokuskan pada kerangka hukum dari kepatuhan syariah serta implementasinya di Malaysia dan Indonesia.⁷
3. Salmawati Ardha (Universitas Syiah Kuala: 2015), dalam penelitiannya yang berjudul *Analisis Kepatuhan Bank Syariah dalam Praktik Pembiayaan Musyarakah terhadap Prinsip Syariah, Studi pada Kantor Bank BNI Syariah Cabang Banda Aceh*. Dalam penelitian ini membahas tentang perbandingan pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah di PT. Bank BNI Syariah dengan Fatwa DSN No/08/DSN-MUI/2000 dalam hal kepatuhannya terhadap Prinsip Syariah pada tahun 2014. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa pada fase permulaan pembiayaan, masa pembiayaan, dan setelah pembiayaan BNI Syariah tidak didapati melanggar prinsip syariah seperti

⁷Agus Trianta, *Implementasi Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Islam (Syariah)*, (Skripsi: Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta: 2009).

pelarangan ribā, maysīr, tadrīs, dan garar. Praktik pembiayaan di Bank BNI Syariah juga telah sesuai dengan Fatwa DSN No/08/DSN-MUI/2000.⁸

4. Sandri Prabowo (Universitas Sebelas Maret: 2013) dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Kepatuhan Prinsip-prinsip Syariah terhadap Kinerja Sosial pada Perbankan Syariah di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah simulasi dengan uji F variabel independen yang diproksikan dengan Islamic Financing Ratio (PFR) dan Profit Sharing Funding Ratio (PDR) berpengaruh terhadap kinerja sosial pada perbankan syariah di Indonesia. Sedangkan jika diuji dengan, variabel independen yang diproksikan dengan Islamic Income Ratio (IsIR) dan Profit Sharing Financing Ratio (PFR) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja sosial pada perbankan syariah tingkat signifikan 5% dan variabel independen yang diproksikan dengan Profit Sharing Financing Ratio (PFR) berpengaruh positif terhadap kinerja sosial pada perbankan di syariah.⁹
5. Penelitian penelitian yang dilakukan oleh Asih Wijaya (2012) dengan judul “Evaluasi Kinerja Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Kulon Progon Tahun 2009-2010 .” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja aspek keuangan dan manajemen koperasi simpan pinjam di kabupaten kulon progo tahun 2009-2010 dalam kategori cukup sehat dengan perolehan rata-rata 73,6.

⁸Salmawati Ardha, *Analisis Kepatuhan Bank Syariah dalam Praktik Pembiayaan Masyarakat terhadap prinsip Syariah*, (Skripsi: Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, 2015).

⁹Sandri prabowo, *Pengaruh Kepatuhan Prinsip-prinsip syariah terhadap kinerja Sosial pada Perbankan syariah diindonesia*, dalam jurnal (Penerapan Manajemen penerapan syariah Yogyakarta, 2015).

Dari penjabaran hasil penelitian-penelitian sebelumnya di atas, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa penelitian-penelitian sebelumnya hanya membahas tentang kepatuhan terhadap prinsip syariah secara umum, dan subjek dari penelitian adalah perbankan. Ini jelas berbeda dengan apa yang penulis bahas, bahwa penulis akan meneliti tentang analisis kepatuhan koperasi terhadap prinsip syariah berdasarkan Permen K.UMKM Nomor 35.3Per/M.KUMKM /X/2007 di Koperasi pertanian “Ingin Jaya” Tahun 2015.

BAB II

LANDASAN TEORETIS

A. Teori Kepatuhan Syariah

1. Pengertian Kepatuhan Syariah

Kata kepatuhan berasal dari kata patuh mendapat imbuhan ke-an yang memiliki makna sifat patuh dan ketaatan.¹⁰ Sedangkan kepatuhan syariah (sharia compliance) adalah konsekuensi Lembaga Keuangan Syariah terhadap penggunaan pedoman-pedoman yang secara legal formal disepakati sebagai pedoman syariah.¹¹ Diantaranya Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), kepatuhan (*compliance*) adalah memiliki arti mengikuti suatu spesifikasi, standar atau hukum yang telah diatur dengan jelas yang biasanya diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam suatu bidang tertentu. Sedangkan, perbankan syariah mengartikan kepatuhan syariah adalah meningkatkan pengetahuan syariah bagi karyawan sehingga peluang terjadinya pelanggaran syariah berkurang selain itu menciptakan tawaran-tawaran produk dan layanan yang kreatif dan inovatif, namun tetap patuh pada aturan DSN-MUI. Dewan Pengawas Syariah melengkapi tugas pengawasan yang diberikan komisaris, dimana kepatuhan syariah semakin penting untuk diterapkan karena adanya permintaan dari nasabah agar bersifat inovatif dan berorientasi bisnis dalam menawarkan dan produk baru serta untuk memastikan kepatuhan syariah terhadap hukum Islam. Peraturan Menteri koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

¹⁰Ebta Setiawan, KBBi offline V 1.1 (<http://ebsoft.web.id>, 2010)

¹¹Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah! Cara Mudah Mempelajari Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), h. 3.

(KUMKM) untuk koperasi syariah, dan ketentuan-ketentuan ekonomi Islam secara keseluruhan.

Disamping kepatuhan yang bersifat umum, maka dalam kepatuhan syariah disini juga menerapkan dalam hal operasioanalnya. Penerapan kepatuhan syariah secara operasional adalah kepatuhan kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) karena Fatwa DSN merupakan perwujudan prinsip dan aturan syariah yang harus ditaati dalam Lembaga Keuangan Syariah.¹² Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa Penerapan Kepatuhan Syariah dapat dilihat dari ketaatan dan konsekuensi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) terhadap prinsip syariah baik dalam produk-produk maupun dalam operasional. Sementara pada data yang ditemukan terdapat misi koperasi syariah yakni menyelenggarakan kegiatan jasa keuangan syariah yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Begitu juga pada misi yakni menjadi koperasi yang melaksanakan usahanya sesuai dengan prinsip kepatuhan syariah.

2. Prinsip Akad

Akad atau perjanjian merupakan elemen terpenting dalam penilaian kepatuhan terhadap prinsip syariah, karena akad adalah bagian penentu halal atau haramnya dalam sebuah transaksi. Sedangkan pengertian akad sendiri adalah segala sesuatu yang dilaksanakan dengan perikatan antar dua pihak atau lebih melalui proses ijab dan kabul yang didasarkan pada ketentuan hukum Islam yang memiliki akibat hukum kepada pihak dan objek yang diperjanjikan.¹³ Karena pentingnya sebuah akad maka akad harus memenuhi prinsip-prinsip dasar akad. yaitu; pertama,

¹²Ardian Sutedi, *Perbankan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), h. 145.

¹³Muhammad Asro dan Muhammad Kholid, *Fiqh perbankan*, h.73.

suka sama suka (ridha); kedua, tidak boleh menzalimi; ketiga, keterbukaan terhadap transaksi dan objek; keempat, penulisan atau dokumentasi transaksi yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.¹⁴

3. Jenis Akad

Pada koperasi syariah jenis akad terbagi menjadi dua, yaitu penghimpunan dana/simpanan dan penyaluran dana/pembiayaan.

Akad yang terdapat dalam penghimpunan dana adalah sebagai berikut :

- a. *Mudharabah* adalah akad dalam perhimpunan dana, dimana penyimpan dana bertindak sebagai *shahibul mall* dan koperasi syariah sebagai *mudharib*, atas dasar kepercayaan serta *mudharib* memberikan nisbah kepada *shahibul maal* atas pengelolaan dana tersebut.
- b. *Mudharabah mutlaqah* yaitu simpanan biasa dan simpanan berjangka, dan *Mudharabah mukhawaydah* yaitu simpanan khusus, dalam penerapannya biasanya diwujudkan dalam produk simpanan khusus *pernikahan, qurban, aqiqah, haji, umroh*, dan lain-lain. *Wadhiah* adalah titipan murni dari pihak *shahibul maal* kepada pihak koperasi, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja saat penitip menghendaknya.¹⁵
- c. *Musyarakah* adalah transaksi penanaman dana dari dua orang atau lebih untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian

¹⁴Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Māl wa Tamwīl*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 86.

¹⁵Ahmad Sumiyanto, *BMT Menuju Koperasi Modern*, (Jogyakarta: Ises Publishing, 2008), h.109

hasil dan kerugian bersama. Penerapan akad ini dalam koperasi syariah adalah adanya simpanan pokok dan simpanan wajib.¹⁶

Akad yang terdapat dalam Penyaluran dana / pembiayaan terbagi atas 3 jenis yaitu :

- a. Jual beli (*albaii*), kerjasama (*syirkah*), produk multi jasa dan produk kebajikan.
- b. Jual beli (*al-baii*) yaitu penyaluran dana yang diwujudkan dalam jual beli.

Dalam hal ini terdapat tiga akad yaitu *murabahah*, *salam*, dan *isthisna*. Jual beli *murabahah* adalah akad jual beli atas suatu barang dengan harga pokok barang ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Jual beli *salam* adalah akad jual beli barang dengan pesanan dimana pembayaran dibayarkan terlebih dahulu (pada saat akad disepakati), kemudian barang diserahkan dengan jangka waktu yang disepakati.

- c. jual beli *isthisna* adalah akad jual beli dalam bentuk pembuatan suatu barang dengan ketentuan dan persyaratan sesuai yang telah disepakati oleh pemesan dan penjual, pembayaran dilakukan pertemuan dengan/tanpa uang muka. Kerjasama (*syirkah*) merupakan kerjasama antara anggota dengan koperasi syariah dalam bentuk akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Akad *mudharabah* adalah akad kerja sama antara koperasi yang berpola syariah selaku *shahibul maall* dengan anggota selaku *mudharib* yang produktif dan halal, dengan adanya bagi hasil yang

¹⁶ Nur Syamsudin Buchori, *Koperasi*, h. 17.

telah disepakati bersama. Akad *musyarakah* adalah kerjasama antar koperasi syariah dengan anggota.¹⁷

Dimana masing-masing berkontribusi dalam usaha dan menyetorkan sebagian modal dan Produk Multi Jasa, terdapat dua akad yaitu *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bi al-tamlik* (IMBT). Akad *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna barang melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang.

Sedangkan akad *Ijarah Muntahiyah bi al-Tamlik* (IMBT) adalah akad pemindahan hak guna barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa dan diikuti pemindahan kepemilikan barang setelah jatuh tempo. Produk Kebajikan, merupakan pinjaman darurat anggota kepada koperasi syariah yang dikembalikan sesuai pinjaman pokok tanpa adanya penambahan margin. Terdapat dua akad yaitu *al-qard* dan *al-qard alhasan* keduanya mempunyai pengertian sama, yaitu pinjaman dengan pengembalian jumlah sama dengan pinjaman, yang membedakan adalah sumber dananya kalau *al-qard* berasal dari modal dan laba koperasi, sedangkan *al-qard alhasan* berasal dari dana ZIS.

4. Kedudukan Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas syariah merupakan pihak yang berafiliasi dengan lembaga keuangan syariah dan merupakan bagian dari lembaga keuangan syariah tersebut, yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha lembaga keuangan syariah.¹⁸ Dengan demikian maka setiap lembaga

¹⁷ Ibid..., h. 12

¹⁸ Muhammad, *Audit & Pengawasan Syariah pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), h. 28.

keuangan syariah baik itu dalam bentuk perbankan maupun koperasi syariah harus mempunyai dewan pengawas syariah.

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah :

Pertama, memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Koperasi Syariah terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI. Kedua, Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan. Ketiga, Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional secara keseluruhan dalam laporan publikasi. Keempat, Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN MUI. Kelima, Menyampaikan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya dua kali dalam satu periode anggaran kepada Direksi dan DSN MUI.¹⁹

5. Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Kepatuhan Syariah

Dewan pengawas syariah (DPS) adalah badan Indenpenden oleh dewan syariah nasional (DSN) pada perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah. Anggota Dewan Pengawasan Syariah harus terdiri dari pakar dibidang syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan dibidang ekonomi Perbankan. Dalam melaksanakan tugas dewan pengawas syariah wajib mengikuti Fatwa DSN – MUI yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa mengenai kesesuaian produk dan jasa lembaga keuangan syariah dan jasa koperasi dengan ketentuan serta prinsip syariah. Tugas utama dewan pengawas syariah adalah mengawasi kegiatan usaha Koperasi Syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN- MUI, Dewan Syariah Nasional

¹⁹Ibid..., h. 29

merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya, termasuk usaha bank, koperasi, asuransi dan reksadana.

Peran Dewan pengawas Syariah juga adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah, sedangkan fungsi utamanya, *Pertama* sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi pimpinan usaha unit syariah dan pimpinan cabang syariah mengenai hal – hal yang terkait dengan aspek syariah. *Kedua* sebagai mediator antar lembaga keuangan syariah dengan dewan syariah nasional (DSN) dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN-MUI.²⁰

Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pengawasan Syariah (DSN) dituntut mengikuti fatwa-fatwa DSN-MUI, Mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan DSN dan melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan lembaga keuangan yang diawasi secara rutin kepada DSN-MUI, sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun.

Dewan Pengawas syariah memegang peran penting untuk memastikan bahwa lembaga keuangan syariah tidak melakukan penyimpangan terhadap prinsip-prinsip syariah. Tugas utama dewan pengawas syariah dalam keputusan dewan Syariah Nasional Nomor 03 Tahun 2000 adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga

²⁰ Ibid..., h.14

keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan syariah Nasional (DSN), sedangkan Fungsi Utama Dewan Pengawas Syariah adalah :

- a. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan usaha unit syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah.
- b. Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan dewan syariah nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional.²¹

Melihat dari tugas dan fungsi utama, maka peran dewan pengawas syariah terhadap lembaga keuangan syariah adalah :

- a. Melakukan Pengawasan atas perencanaan dan operasional lembaga keuangan syariah
- b. Memberi nasehat dan saran kepada lembaga keuangan syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan syariah
- c. Memberikan opini syariah

Opini Syariah adalah pendapat kolektif dari dewan pengawas syariah yang telah dibahas secara cermat dan mendalam mengenai kedudukan atau ketentuan syariah yang berkaitan dengan produk atau aktifitas lembaga keuangan syariah. Opini syariah dapat dijadikan pedoman sementara sebelum adanya fatwa dewan syariah nasional mengenai masalah tersebut.

²¹ Sugiyono, *Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Jakarta: PT. Erlangga, 2000), h.16.

- d. Mediator hubungan antara *Baitul Maal wa Tamwil* dengan dewan syariah nasional terutama dalam setiap upaya pengembangan produk dan jasa yang perlu mendapatkan fatwa dari dewan syariah nasional.²²

Pada UU No. 25 Tentang Koperasi, tugas Pengawas adalah melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan dan Pengelolaan Koperasi dan Membuat Laporan tertulis tentang Hasil pengawasannya Pasal 39 ayat (1). Dalam rangka melaksanakan tugasnya pengawas memiliki kewenangan meneliti catatan yang ada pada koperasi dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan Pasal 39 ayat (2). Pada Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No.91 Tahun 2004 menyebutkan dewan pengurus syariah melakukan pengawasan pelaksanaan usaha koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa hasil hasil pengawasannya kepada Penjabat (pasal 32).

B. Koperasi Secara Umum

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang-seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas kekeluargaan. (UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian).

- a. Landasan Koperasi dan Asas Koperasi

Berdasarkan UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berdasarkan atas asas kekeluargaan.

²² Ibid..., h. 23

b. Tujuan Koperasi

Menurut UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.²³

c. Prinsip koperasi

Koperasi melaksanakan prinsipnya sesuai dengan UU No25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang meliputi :

- 1) Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka
- 2) Pengelolaan dilaksanakan secara demokratis
- 3) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
- 4) Pemberian balas jasa terhadap modal
- 5) Kemandirian
- 6) Pendidikan
- 7) Kerjasama

d. Jenis Koperasi

Jenis Koperasi berdasarkan bidang usahanya terdiri dari :

- 1) Koperasi Konsumen
- 2) Koperasi Produsen
- 3) Koperasi Jasa

²³ Ibid..., h.56

4) Koperasi Simpan pinjam

a) Pengertian koperasi syariah

Secara bahasa, kata koperasi berasal dari bahasa Inggris *cooperation* yang berarti usaha bersama, sedangkan dalam undang-undang perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992, “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.”²⁴

Syariah secara bahasa didefinisikan jalan menuju sumber air, yang berarti rujukan tindakan umat Islam dalam beragama yang berhubungan erat dengan masalah akidah, ibadah, dan muamalah yang bersumber dari al-Quran maupun al-hadis. Jadi koperasi syariah adalah jenis usaha bersama yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, dengan sistem kekeluargaan yang dalam pelaksanaannya berlandaskan atas prinsip-prinsip syariah. Sedangkan menurut Permen K.UMKM No: 35.3 Per/M.KUMKM/X/2007, “Koperasi Syariah didefinisikan sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah, yaitu koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola syariah.”²⁵

Tidak mudah memosisikan koperasi sebagai lembaga pemberdayaan ekonomi oleh karena keberadaannya di satu sisi merupakan sebuah lembaga profit yang berorientasi bisnis dan masih perlu memberdayakan dirinya sendiri di satu sisi, padahal di sisi yang lainnya, tanpa sadar pertumbuhan dan

²⁴Sukanto Reksohadiprojo, *Manajemen Koperasi*, (Yogyakarta: BPFE, 1998), h. 1.

²⁵ Kementrian KUMKM, Permen, h. 3.

perkembangan koperasi dirasakan sangat membantu perbaikan ekonomi masyarakat kecil sehingga bisa diorientasikan sebagai lembaga pemberdayaan. Bahkan, secara jujur harus diakui jika pemberdayaan ekonomi masyarakat ingin dilihat dalam arti yang sebenarnya, koperasi pada dasarnya memainkan peranan penting, karena mulai dari pedagang kecil hingga menengah tidak sedikit menggantungkan harapan modalnya pada koperasi.²⁶

Untuk melihat lebih jauh keberadaan koperasi sebagai lembaga pemberdayaan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menempatkan koperasi sebagai salah satu bentuk yang khas dari koperasi.

Koperasi juga dipandang sebagai salah satu lembaga pemberdayaan yang efektif dalam upaya pembangunan masyarakat pedesaan. Hal ini dikarenakan prinsip-prinsip koperasi yang menekankan sikap gotong royong, kebersamaan dan rasa kekeluargaan. Pentingnya keberadaan koperasi sebagai *stakeholder* yang amat menentukan keberhasilan pemberdayaan, maka secara otomatis koperasi akan masuk sebagai salah satu di dalamnya. Tapi, sebelum melihat kondisi tersebut lebih jauh, penting dikemukakan pandangan yang menyebutkan ada banyak kelemahan mendasar dari berbagai program pengentasan kemiskinan yang pernah dilakukan oleh pemerintah, termasuk melalui kebijakan-kebijakan yang terkait dengan koperasi.²⁷ Kondisi ini disebabkan antara lain:

- 1) Pertama, tidak optimalnya mekanisme pemberdayaan warga miskin karena program yang diterapkan berorientasi pada belas kasihan

²⁶Revrison Baswir, *Koperasi Indonesia*, (Yogyakarta: BPFE, 2000), h. 1.

²⁷ Ibid..., h. 19

sehingga dana bantuan lebih dimaknai sebagai dana bantuan cuma-cuma dari pemerintah.

- 2) Kedua, asumsi yang dibangun lebih menekankan kebutuhan warga miskin terhadap modal, karenanya konsep ini dianggap menghilangkan kendala sikap mental dan kultural yang dimiliki oleh warga miskin sehingga bermula pada rendahnya tingkat perubahan terhadap cara pandang, sikap, dan perilaku warga miskin dan warga masyarakat lainnya dalam memahami akar kemiskinan.
- 3) Ketiga, program pemberdayaan yang dilakukan pemerintah lebih dimaknai secara parsial yang hanya mengintervensi pada satu aspek dan belum diintegrasikan dalam suatu program pemberdayaan yang terpadu.²⁸

b) Perbedaan Koperasi Konvensional dengan Koperasi Syariah.

Koperasi konvensional dengan koperasi syariah memiliki beberapa perbedaan diantaranya :

Tabel 1. Perbedaan Koperasi Konvensional dengan Koperasi Syariah

Aspek Perbedaan	Koperasi Konvensional	Koperasi syariah
Struktur organisasi	Pengawas	Dewan Pengawas Syariah
Modal	Penyetoran modal awal disetorkan kepada Bank Pemerintah.	Penyetoran modal awal disetorkan kepada Bank Syariah.
Penandatanganan Akta Koperasi	Selesai rapat pembentukan langsung menghadap Notaris untuk otentitas akta	Sebelum menghadap Notaris.ada koordinasi sebagai pengembang koperasi syariah.

²⁸ Ibid..., h. 20

		pendirian Koperasi.	
Pendaftaran Badan Hukum	Status	Diajukan kepada Menteri Koperasi Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Setempat.	Diajukan Kepada Menteri Koperasi Deputi Bidang Kelembagaan koperasi dan usahakecildan menengah,intansi yang membidangi koperasi setempat setelah mendapat rekomendasi pejabat setingkat tempat domisili koperasi yang bersangkutan.
Penghimpun Dana		a) Tabungan b) Simpanan Berjangka	a) <i>Wadiah</i> (titipan) b) <i>Mudharabah</i> (simpanan Berjangka)
Penyaluran Dana		Utang Piutang	a) <i>Qardh</i> (pinjaman) b) <i>Musyarakah</i> (kerjasama) c) <i>Mudharabah</i> (kerjasama) d) <i>Murabahah</i> (kerjasama) e) <i>Salam</i> (jual beli) f) <i>Istisna</i> (jual beli) g) <i>Ijarah</i> (sewa)
Fungsi Sosial		-	Berperan sebagai penyalur dana Zakat, Infaq dan Shodaqah (ZIS) serta maal. ²⁹

Tujuan utama dari kegiatan koperasi ini juga memiliki kekhususan,yaitu untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju,adil dan makmur berlandaskan Pancasila serta

²⁹ Sumber: *Kaffi Wanatul Ma'wa*, (2013)

Undang-Undang 1945 (UU No.25/1992 pasal 3). Hal ini menjadikan koperasi dipandang sebagai soko guru ekonomi di Indonesia, serta diharapkan dapat bersaing dengan badan usaha lainnya. Untuk mencapai tujuan tersebut koperasi menyelenggarakan berbagai usaha yang bermanfaat bagi anggotanya. Dari berbagai jenis tuntutan tersebut muncullah berbagai jenis koperasi yang sesuai dengan kondisi dan keadaan di sekitarnya.

Salah satu jenis koperasi yang ada dan berkembang di masyarakat yaitu Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Dilihat dari namanya Koperasi Simpan Pinjam (KSP) ini bergerak di bidang jasa keuangan. Dalam bidang jasa keuangan ini, koperasi berperan sebagai penerima dan penyalur dana anggotanya. Sebagai penerima, koperasi menerima simpanan wajib serta simpanan sukarela dari anggota mereka, sedangkan sebagai penyalur, koperasi meminjamkan dana kepada anggota yang membutuhkan dengan beberapa ketentuan atau syarat yang berlaku dikoperasi tersebut. Selain melayani simpan pinjam sebagai jasa utamanya, beberapa koperasi simpan pinjam juga melayani jasa-jasa lain seperti pembayaran cicilan kendaraan bermotor, pembayaran zakat, Zakat Infaq Sadaqah (ZIS) serta usaha-usaha lain yang masih berkaitan dengan jasa keuangan.³⁰ Negara Indonesia merupakan Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Dikarenakan penduduknya mayoritas beragama Islam, maka dari itu segala sesuatu yang bernafaskan Islam mulai berkembang, mulai dari gaya berbusana, gaya hidup, sampai berbagai badan usaha dan lembaga keuangan. Kini banyak lembaga keuangan yang menerapkan

³⁰Ibid..., h. 56

prinsip-prinsip Islam yang lebih sering disebut prinsip syariah, seperti bank syariah, asuransi syariah, termasuk juga koperasi syariah.

Koperasi syariah atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) merupakan salah satu gerakan ekonomi yang kegiatannya melandaskan pada prinsip koperasi yang berasas kekeluargaan serta menerapkan prinsip syariah. Konsep dan filosofi syariah yaitu adanya prinsip profit sharing atau bagi hasil dan *interest free*, yang melarang penerapan bunga dalam semua transaksi keuangan. Konsep tersebut merupakan salah satu kelebihan koperasi syariah dibandingkan dengan koperasi konvensional.³¹

C. Koperasi simpan pinjam Berbasis Syariah

1. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam Berbasis Syariah

Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dibidang penumpukkan simpanan dari para anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggotanya yang memerlukan bantuan sosial.³² Sementara itu koperasi simpan pinjam berbasis syariah yang seribg disebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya memerlukan bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola syariah (PERMEN No: 35.3/Per/M.Kukm/X/2007).

2. Usaha yang sesuai dengan Prinsip Syariah

Usaha yang dijalankan koperasi yang berprinsip syariah berbeda dengan koperasi konvensional. Koperasi ini dalam menjalankan usahanya sangat hati-hati,

³¹ Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 91/Kep/M.Kukm/Ix/2004 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah*.

³² Revisond Baswir, *Koperasi Indonesia* (Yogyakarta: BPFE, 2000), h. 76.

karena tidak semua usaha yang boleh dilakukan oleh koperasi konvensional dapat dilakukan oleh koperasi ini. Koperasi ini sangat keras melarang usaha yang berhubungan dengan bunga, karena dalam Agama Islam mengharamkan usaha yang menggunakan sistem bunga. Berikut ini ada usaha yang boleh dilakukan oleh koperasi ini, sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Dalam Kepmen tersebut menjelaskan usaha yang boleh dilakukan koperasi syariah terbagi menjadi dua bentuk yaitu simpanan dan pembiayaan. Berikut ini ada jenis usaha yang boleh dilaksanakan oleh koperasi syariah sesuai Kepmen tersebut yaitu:³³

- a. Simpanan *Wadiah Yad Dhamanah*, adalah simpanan anggota pada koperasi dengan akad *wadiah*/titipan namun dengan seijin penyimpan dapat digunakan oleh KJKS dan UJKS untuk kegiatan operasional koperasi, dengan ketentuan penyimpan tidak mendapatkan bagi hasil atas penyimpanan dananya, tetapi bisa dikompensasi dengan imbalan bonus yang besarnya bonus ditentukan sesuai kebijakan dan kemampuan koperasi.
- b. Simpanan *Mudharabah Al-Muthalaqah*, adalah tabungan anggota pada koperasi dengan akad *mudharabah al-muthalaqah* yang diperlukan sebagai investasi anggota untuk dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada anggota koperasi, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya secara profesional dengan ketentuan

³³ Muhammad Asro dan Muhammad Kholid, *Fiqh Perbankan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 24.

penyimpanan mendapatkan bagi hasil atas penyimpanan dananya sesuai nisbah (proposisi bagi hasil) yang disepakati pada saat pembukaan rekening tabungan.

- c. Simpanan *Mudharabah* Berjangka adalah tabungan anggota pada koperasi dengan akad *mudharabah al-muthalakah* yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan.³⁴
- d. Pembiayaan *Mudharabah*, adalah akad kerjasama permodalan usaha dimana koperasi sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) menyetorkan modalnya kepada anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya sebagai pengusaha (*mudharib*) untuk melaksanakan kegiatan usaha sesuai akad dengan pembagian keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan (*nisbah*), dan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal sepanjang bukan merupakan kelalaian penerima pembiayaan.
- e. Pembiayaan *Musyarakah*, adalah akad kerjasama permodalan usaha antara koperasi dengan satu pihak atau beberapa pihak sebagai pemilik modal pada usaha tertentu, untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai kesepakatan para pihak, sedangkan kerugian ditanggung secara proposional sesuai dengan kontribusi modal.

³⁴Ibid..., h. 29

- f. Piutang *Murabahah* adalah tagihan atas transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati pihak penjual (koperasi) dan pembeli (anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya) dan atas transaksi jual beli tersebut, yang mewajibkan anggota untuk melunasi kewajibannya sesuai jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran imbalan berupa *margin* keuntungan yang disepakati dimuka sesuai akad.³⁵
- g. Piutang *Salam* adalah tagihan anggota terhadap koperasi atas transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan antar penjual dan pembeli dengan pembayaran dimuka dan pengiriman barang oleh penjual dilakukan dibelakang/kemudian, dengan ketentuan bahawa spesifikasi barang disepakati pada akad transaksi *salam*.
- h. Piutang *Istishna* adalah tagihan atas akad transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesanan/pembeli dan penjual yang cara pembayarannya dapat dilakukan dimuka, diangsur atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu.
- i. Piutang *Ijarah* adalah tagihan akad sewa-menyewa antara *muajir* (*lessor*/penyewa) dengan *musta'jir* (*lesse*/yang menyewakan) atas *ma'jur* (objek sewa) untuk mendapatkan imbalan atas barang yang disewakannya.

³⁵Ibid..., h. 35

- j. *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* adalah perjanjian sewa beli suatu barang antara *lessor* dengan *lessee* yang diakhiri dengan perpindahan hak milik objek sewa dari *lessee* yang menyewakan kepada *lessor*/penyewa.
- k. *Qardh* adalah kegiatan transaksi dengan akad pinjaman dana non komersial dimana sipeminjam mempunyai kewajiban untuk membayar pokok dana yang dipinjam kepada koperasi yang meminjamkan tanpa imbalan atau bagi hasil dalam waktu tertentu sesuai kesepakatan.³⁶

Usaha-usaha diatas merupakan usaha yang sering dilakukan oleh suatu koperasi syariah. Beberapa koperasi memiliki usaha lain akan tetapi masih ada hubungannya dengan prinsip syariah seperti pembayaran zakat, simpanan haji dan atau umroh dan beberapa usaha lainnya. Sisa Hasil Usaha atau SHU dalam koperasi syariah ini juga dibagikan seperti koperasi secara umumnya, akan tetapi sedikit berbeda dalam proses penghitungannya. Sisa hasil usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Dalam koperasi syariah berbeda dalam penghitungannya, dalam koperasi ini memasukkan unsur zakat. Zakat ini sendiri dimasukkan setelah dilakukan pengurangan-pengurangan seperti koperasi lain, pemotongan zakat atas perorangan dilakukan sebelum dibagikan kepada anggota yang bersangkutan.

D. Kinerja Koperasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kinerja adalah sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, atau kinerja merupakan kemampuan kerja.³⁷

³⁶ Ibid., h. 37

³⁷Edi Sukarno, *Sistem Pengendalian Manajemen*, (Jakarta: PT Erlangga,2000), h. 79.

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan (program) kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Pengertian lain mengatakan bahwa kinerja merupakan gabungan dari 3 faktor yaitu :

1. Pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab dalam bekerja.
2. Pengalaman, berkaitan dengan lama bekerja serta berkenaan dengan substansi yang dikerjakan yang jika dilaksanakan dalam waktu yang cukup lama dapat meningkatkan kemampuan dalam mengerjakan suatu bidang tertentu.
3. Kepribadian, berupa kondisi di dalam diri seseorang dalam menghadapi bidang kerjanya.³⁸

Kinerja diartikan sebagai hasil-hasil fungsi pekerjaan/kegiatan seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu. Dari beberapa pengertian tersebut jika disimpulkan kinerja adalah gambaran mengenai capaian yang diperoleh seseorang atau suatu perusahaan dari pekerjaan yang telah dilakukan sesuai dengan perencanaan dalam kurun waktu tertentu.

Kinerja koperasi simpan pinjam berbasis syariah jika disimpulkan dari pengertian kinerja yaitu gambaran mengenai tingkat pencapaian dari koperasi tersebut dalam menjalankan usahanya untuk mencapai sasaran, tujuan yang sudah dibentuk dan direncanakan oleh koperasi tersebut dalam kurun waktu tertentu. Kinerja dari koperasi simpan pinjam berbasis syariah ini penting untuk diketahui,

³⁸Hadari Nawawi, *Evaluasi dan Manajemen Kinerja di Lingkungan Perusahaan dan Industri*, (Yogyakarta: Gajah Mada Universiti Press, 2006), h. 96

dengan mengetahui kinerja dari koperasi ini kita dapat lebih paham kondisi dari koperasi bersangkutan tersebut, apakah koperasi tersebut, apakah koperasi itu dalam kondisi sehat atau tidak. Untuk mengetahui kinerja dari suatu koperasi termasuk koperasi simpan pinjam berbasis syariah, dapat diketahui melalui penilaian kinerja dari koperasi yang bersangkutan.³⁹

E. Penilaian Kinerja Koperasi

Sebelum melakukan penilaian kinerja terlebih dahulu kita mengetahui apa itu penilaian. Penilaian sering diartikan dengan *assessment*, penilaian juga dapat diartikan sebagai tindakan atau pekerjaan yang dilakukan untuk memperoleh skor atau nilai dari suatu proses atau hasil berdasarkan acuan yang sudah terlebih dahulu ditentukan.

Untuk melakukan penilaian dapat menggunakan beberapa model, ada 3 macam model penilaian yaitu: *norm-referenced* (penilaian acuan norma), *criterion-referenced* (penilaian acuan patokan), *objective-referenced assessment* (penilaian acuan objek).

1. *Norm-referenced, Norm referenced* pada umumnya disebut penilaian Acuan Normatif (PAN). PAN ini merupakan pengukuran yang mendepelintikan penampilan atas dasar posisi *relative* seseorang siswa lain dalam kelompok atau kelasnya.
2. *Criterion referenced measurement* sering disebut juga Penilaian Acuan Patokan (PAP), yaitu pengukuran yang merupakan hasil penampilan siswa dalam mengerjakan suatu tes pengukuran. Hal ini maksudnya dalam

³⁹ Ibid..., h. 29

penilaian siswa tidak membandingkan dengan posisi teman sekelas, akan tetapi membandingkannya dengan patokan tertentu.

3. *Objective-referenced assessment*, sering disebut penilaian acuan objek. Pada acuan ini interpretasi bukan pada norma atau patokan, tetapi berdasarkan pada tujuan yang hendak di capai. Pengukuran ini implementasinya mirip dengan PAP, tetapi tidak mencakup semua domain tugas yang biasa dinyatakan dalam PAP.⁴⁰

Penilaian kinerja adalah sebagai penentu secara periodik efektifitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan karyawan berdasarkan sasaran, standar dan kinerja yang telah dicapai sebelumnya. Sehubungan dengan hal itu penilaian kinerja koperasi syariah ini tepat dilakukan agar kinerja koperasi syariah dapat terpantau dan diketahui perkembangannya dari tahun ketahun. Penilaian kinerja pada koperasi sangat bermanfaat untuk memberikan gambaran mengenai kondisi aktual koperasi itu sendiri kepada pihak-pihak yang berkepentingan, terutama bagi nasabah dan pengelola. Selain itu, dengan mengetahui tingkat kinerjanya berdasarkan regulasi Peraturan Menteri akan membantu pihak-pihak tertentu dalam pengambilan keputusan untuk dapat melanjutkan usahanya agar lebih maju dan berkembang serta tujuan dari koperasi tersebut bisa tercapai dengan baik.⁴¹

Untuk melakukan penilaian kinerja koperasi simpan pinjam berbasis syariah perlu terlebih dahulu mengetahui bentuk atau metode penilaian yang akan digunakan dalam penilaian kinerja koperasi ini. Metode atau model yang tepat

⁴⁰ Asih Wijayanti, *Evaluasi Kinerja Koperasi Simpan Pinjam*, (Yogyakarta: UNY), h. 141

⁴¹ Moh Pabundu Tika, *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 72

untuk menilai kinerja koperasi yaitu metode Penilaian Acuan Patokan (PAP). Dalam penilaian ini, patokan yang digunakan sebagai acuan untuk penilaian kinerja dari koperasi syariah tersebut adalah Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 35.3 /Per/M.KUKM/X/ 2007 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah.⁴²

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor :35.3/Per/M.KUKM/X/ 2007 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah, penilaian koperasi syariah menyangkut 8 aspek yaitu :

1. Permodalan

Aspek pertama penilaian kesehatan KJKS/UJKS koperasi adalah permodalan. Penilaiannya dilakukan dengan menggunakan dua rasio permodalan yaitu perbandingan modal sendiri dengan total aset dan rasio kecukupan modal (CAR).

Rasio modal sendiri terhadap total modal dimaksudkan untuk mengukur kemampuan KJKS/UJKS koperasi dalam menghimpun modal sendiri dibandingkan dengan modal yang dimiliki. Pada KJKS/UJKS koperasi rasio ini dianggap sehat apabila nilainya maksimal 20%, artinya bahwa KJKS/UJKS koperasi telah menumbuhkan kepercayaan anggotanya, untuk menyimpan dana pada KJKS/UJKS koperasi.

⁴² Ibid..., h. 31

Rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) pada lembaga keuangan seperti KJKS/UJKS koperasi merupakan kewajiban penyediaan kecukupan modal (modal minimum) didasarkan pada resiko aktiva yang dimilikinya.

2. Kualitas Aktiva Produktif

Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu rasio tingkat piutang dan pembiayaan bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan, Rasio Portofolio terhadap piutang berisiko dan pembiayaan berisiko PAR (*Portofolio Asset Risk*), dan Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang Wajib Dibentuk (PPAPWD).⁴³

3. Penilaian Manajemen

Penilaian aspek manajemen KJKS/UJKS koperasi meliputi beberapa komponen yaitu :

- a. Manajemen umum
- b. Kelembagaan
- c. Manajemen permodalan
- d. Manajemen aktiva
- e. Manajemen likuiditas

4. Penilaian Efisiensi

Penilaian efisiensi KJKS/UJKS koperasi didasarkan pada 3 (tiga) rasio yaitu:

- a. Rasio biaya operasional terhadap pelayanan

⁴³Ibid..., h. 32

- b. Rasio aktiva tetap terhadap total aktiva
- c. Rasio efisiensi staf

Rasio-rasio diatas menggambarkan sampai seberapa besar KJKS/UJKS koperasi mampu memberikan pelayanan yang efisien kepada anggotanya dari penggunaan aset yang dimilikinya. Sebagai pengganti ukuran rentabilitas yang untuk badan usaha koperasi dinilai kurang tepat. Tujuan utama koperasi adalah memberikan pelayanan kepada anggota bukan mencari keuntungan. Meskipun rentabilitas sering digunakan sebagai ukuran efisiensi pengguna modal. Rentabilitas koperasi hanya untuk mengukur keberhasilan perusahaan koperasi yang diperoleh dari penghematan biaya pelayanan.⁴⁴

5. Likuiditas

Penilaian kuantitatif terhadap likuiditas KJKS/UJKS koperasi dilakukan terhadap 2 (dua) rasio,yaitu :

- a. Rasio Kas
- b. Rasio pembiayaan

Kas dan bank adalah alat likuid yang segera dapat digunakan, seperti uang tunai dan uang yang tersimpan lembaga keuangan syariah lain. Kewajiban lancar:

- a. Simpanan *wadiah*
- b. Simpanan *mudharabah*
- c. Simpanan *mudharabah* berjangka

Pembiayaan :

⁴⁴ Ibid..., h. 33

- a. Akad jual beli dan bagi hasil dengan angsuran.
- b. Akad jual beli angsuran.
- c. Pembiayaan dengan akad bagi hasil.
- d. Akad pembiayaan lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

6. Jatidiri Koperasi

Penilaian aspek jatidiri koperasi dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu mempromosikan ekonomi anggota.

Aspek penilaian jati diri koperasi menggunakan 2 (dua) rasio.⁴⁵ yaitu :

- a. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

Rasio ini mengukur kemampuan koperasi memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, semakin tinggi persentasenya semakin baik.

- b. Rasio Partisipasi Bruto

Rasio partisipasi bruto adalah tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggota, semakin tinggi / besar persentasenya semakin baik. Partisipasi bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa pada anggota yang mencakup beban pokok dan partisipasi netto.

7. Kemandirian dan Pertumbuhan

Penilaian terhadap kemandirian dan pertumbuhan didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu :

- a. Rentabilitas Aset

⁴⁵ Ibid..., h. 34

Rasio rentabilitas aset yaitu SHU sebelum zakat dan pajak dibandingkan dengan total aset .

b. Rentabilitas Ekuitas

Rasio rentabilitas ekuitas yaitu SHU bagian anggota dibandingkan total ekuitas.

c. Kemandirian Operasional

Rasio kemandirian operasional yaitu pendapatan usaha dibandingkan biaya operasional.

8. Kepatuhan Prinsip Syariah

Penilaian aspek kepatuhan prinsip syariah dimaksudkan untuk menilai sejauh mana prinsip syariah diterapkan/dipatuhi oleh KJKS/UJKS koperasi dalam melaksanakan aktivitasnya sebagai lembaga keuangan syariah.⁴⁶

Penilaian kepatuhan prinsip syariah dilakukan dengan perhitungan nilai kredit yang didasarkan pada hasil penilaian atas jawaban pertanyaan sebanyak 10 (sepuluh) buah (pertanyaan terlampir) dengan bobot 10%. Berarti untuk setiap jawaban positif 1 (satu) memperoleh nilai kredit bobot 1 (satu).

Berdasarkan ke 8 (delapan) aspek dari Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor: 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 diatas, Aspek yang saya ambil untuk penelitian ini adalah aspek kepatuhan terhadap prinsip syariah dan mengikuti dalam kinerja patuh terhadap prinsip syariah.

⁴⁶*Ibid...*, h. 35

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini adalah tempat dimana penelitian ini dilaksanakan yaitu pada Koperasi Syariah “Ingin Jaya” yang beralamat / bertempat kedudukan di Desa Ranto, Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara. Dari lokasi pelaksanaannya maka penelitiannya maka penelitian ini tergolong kedalam penelitian lapangan.

B. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Metode penelitian merupakan teknik atau prosedur yang dilakukan dalam suatu penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, karena penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yaitu penelitian yang dimaksud, adalah untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.⁴⁷

Penelitian deskriptif yaitu mencatat secara teliti segala gejala-gejala (fenomena) yang dilihat, didengar dan dibacanya (melalui wawancara, foto, video, dokumen pribadi, brosur, dan lainnya) dan peneliti juga membanding-bandingkan, mengkombinasikan, dan menarik kesimpulan.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data merupakan sesuatu hal yang sangat penting untuk digunakan dalam penelitian guna menjelaskan *riil* atau tidaknya suatu penelitian tersebut, dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa data, diantaranya adalah:

⁴⁷ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 234

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perorangan seperti hasil wawancara atau hasil observasi yang biasa dilakukan oleh peneliti.⁴⁸ Dalam data primer peneliti melakukan wawancara langsung dengan karyawan Koperasi Syariah untuk memperoleh informasi tentang analisis kepatuhan koperasi syariah terhadap prinsip syariah.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh dan digali melalui hasil pengolahan pihak kedua atau data ini juga disebut dengan data eksternal atau data tambahan. Data sekunder ini dapat diperoleh dari berbagai sumber, baik itu perusahaan swasta atau pemerintah, maupun perguruan tinggi.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Peneliti bertindak sebagai pewawancara.

⁴⁸ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Cet 11. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 42

Wawancara yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data adalah wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara bebas dan terbuka. Wawancara tidak terstruktur mirip dengan percakapan informal dimana tidak menggunakan pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, agenda dan lainnya.⁴⁹ Studi dokumentasi ini merupakan pelengkap dari pengguna metode wawancara dalam penelitian kualitatif khususnya yang berhubungan dengan analisis kepatuhan koperasi syariah terhadap prinsip syariah.

E. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan peneliti adalah metode gabungan eksploratoris sekuensial, yaitu diawali dengan analisis data kualitatif sebagai tahap pertama, kemudian dilanjutkan dengan menggunakan analisis data kuantitatif berdasarkan hasil tahap pertama.⁵⁰ Tahap pertama menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu dengan cara menjelaskan secara sistematis terhadap kepatuhan prinsip syariah diterapkan dan dipatuhi oleh KJKS/UJKS koperasi dalam melaksanakan aktivitasnya sebagai lembaga keuangan syariah. Patuh atau tidaknya koperasi syariah yang sudah ditentukan dalam 10 (sepuluh) kriteria. Data yang telah

⁴⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2006), h. 140

⁵⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 473

dikumpulkan dalam konteks prinsip syariah berdasarkan permen K.UMKM nomor 35.3/Per/M.KUMKM/X/2007.

Sedangkan tahap kedua, menggunakan metode kuantitatif yang bersumber dari permen K.UMKM nomor 35.3/Per/M.KUMKM/X/2007, analisis kepatuhan prinsip syariah dilakukan dengan perhitungan nilai kredit yang didasarkan pada hasil penilaian atas kriteria sebanyak 10 (sepuluh) pertanyaan, dengan bobot 10% berarti untuk setiap jawaban positif 1% (satu) memperoleh nilai kredit bobot 1 (satu).⁵¹

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 35.3/Per/M.KUMKM/X/2007 tentang Analisis kepatuhan prinsip syariah. Dalam penelitian ini penilaian terhadap aspek kepatuhan prinsip syariah berdasarkan penilaian juga dapat dilihat pada kepatuhannya.

Tabel 2. Skor dan Kriteria Aspek Kepatuhan Prinsip Syariah

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	1	0-2,50 Tidak Patuh
2	2	2,51 – 5,00 Kurang Patuh
3	3	5,01 – 7,50 Cukup Patuh
4	4	7,51 – 10,00 Patuh.
5	5	
6	6	
7	7	
8	8	
9	9	

⁵¹ Sumber: Permen Nomor 35.3/Per/M.KUKM/2007

10	10	
----	----	--

Hasil yang sudah diperoleh dan diskorkan berdasarkan tabel diatas , maka diperoleh skor untuk menilai aspek kepatuhan prinsip syariah.

Kemudian dalam hal per kriteriaan tingkat kepatuhan syariah, koperasi syariah dapat masuk dalam kategori patuh apabila Kemudian dalam hal per kriteriaan tingkat kepatuhan syariah, koperasi syariah dapat masuk dalam kategori patuh apabila memperoleh nilai 7,51 – 10,00. Masuk dalam kategori cukup patuh apabila memperoleh nilai 5,01 – 7,50. Kurang patuh jika nilai hanya 2,51 – 5,00. Sedangkan untuk kategori tidak patuh mutlak apabila nilai hanya 0 – 2,50.

Setelah diketahui skor dari koperasi maka dapat diketahui kondisi koperasi tersebut. Kondisi yang dimiliki apakah koperasi pertanian ”Ingin Jaya” telah patuh terhadap Prinsip kepatuhan Syariah berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 35.3/Per/M.KUKM/2007.

BAB 1V

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Koperasi Pertanian “Ingin Jaya” Desa Ranto

1. Sejarah Singkat Koperasi Pertanian “Ingin Jaya” Desa Ranto

Pada prinsipnya Koperasi pertanian “Ingin Jaya” adalah lembaga keuangan mikro yang berfungsi sebagai rumah harta, namun karena sumber dananya simpanan dari masyarakat/anggota. Para pendiri serta dana pihak ketiga (simpanan, pembiayaan, dana, program dll) yang merupakan dana amanah untuk dikelola, maka pengelolanya harus professional serta berorientasi pada profit keuntungan.

Dengan kehadiran koperasipertanian “Ingin Jaya” ditengah-tengah golongan masyarakat menengah kebawah diharapkan dapat membantu mereka mengatasi permasalahan modal yang selama ini sulit didapatkan dari lembaga keuangan formal seperti bank serta menjadi *alternative* bagi pengusaha mikro untuk beralih dari lembaga keuangan informal semacam rentenir kepada lembaga keuangan yang lebih aman, halal dan syariah.

Oleh sebab itu menjadi kewajiban bagi koperasi untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah sesuai dengan tuntunan *Al-quran* dan *Hadist*. Sehingga nama koperasi yang berpola syariah tidak sekedar sebagai merek untuk menarik perhatian masyarakat demi mendapatkan keuntungan dari umat Islam yang menginginkan bertransaksi dengan cara syariah. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penting adanya pengawasan aspek syariah terhadap koperasi agar tidak terjadi

penyimpangan-penyimpangan dari prinsip-prinsip syariah dan lebih memberikan jaminan atau kepastian keamanan bagi pengguna jasa koperasi.⁵²

Dewan Syariah Nasional atau DSN-MUI telah mengeluarkan keputusan Nomor 03 Tahun 2000 tentang pelaksanaan 2000 tentang Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah dan pada Tahun 2004 Menteri Koperasi dan UKM mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 91/KEP/M.KUM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Dalam Sertifikasi kelayakan ini mengatur bahwa Dewan Pengawas merupakan salah satu syarat Koperasi Jasa Keuangan Syariah.⁵³

Namun, masih ada praktek dilapangan beberapa kasus koperasi yang melakukan penyimpangan terhadap prinsip-prinsip syariah. Selain kendala belum optimalnya peran dewan pengawas syariah, juga permasalahan lainnya adalah tidak adanya payung hukum bagi koperasi syariah yang mengakibatkan ketidak seragaman badan hukum. Hal ini dapat melemahkan pengawasan syariah pada koperasi yang berpola syariah, karena tidak adanya aturan yang mengikat dengan jelas mengenai pengawasan syariah.

Dari uraian tersebut diatas, maka peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian mengenai aspek penerapan kepatuhan syariah dikoperasi syariah dengan mengambil studi pada Koperasi pertanian “ingin Jaya”. Penelitian ini berupaya untuk menemukan bagaimana penerapan kepatuhan syariah di sana, langkah-langkah, yang dilakukan dalam menjalankan peran Dewan Pengawas Syariah serta hambatan-hambatan yang dihadapi dan solusi yang telah di

⁵² Sukanto Rekso Hadiprodjo, *Manajemen koperasi*, (yogyakarta: BPEF, 2010), h. 56.

⁵³ *Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.*

upayakan, dengan harapan dari hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai Penerapan kepatuhan syariah, peran Dewan Pengawas Syariah dan permasalahannya serta dapat memberikan solusi atas permasalahan yang ada.

Hadirnya koperasi pertanian “Ingin Jaya” yang berpola syariah bagian dari sejarah panjang jihat umat Islam dalam menegakkan ekonomi syariah dipersada ini. Sebagai bagian dari jihad ekonomi umat yang timbul. Hadirnya koperasi pertanian “Ingin Jaya” sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang bergerak dalam bidang pemberdayaan ekonomi umat Islam, ikut berjuang untuk membebaskan umat Islam dari sistem ekonomi kapitalis ribawi menuju keadilan umat. Dilain pihak sebagai keuangan mikro syariah yang berbadan hukum. Koperasi ini mentaati aspek kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Idealisme dan Profesionalisme adalah pilar utama program pengembangan sumber daya insani. Dengan kedua pilar itulah koperasi dapat mengarahkan usaha untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Idealisme adalah upaya konsisten untuk loyal kepada syariat Allah SWT termasuk dalam berekonomi (*muamalat*).⁵⁴


Sedangkan profesionalisme adalah upaya bersungguh-sungguh menjalankan fungsi khalifah untuk memakmurkan bumi. Menebarkan kesejahteraan bagi seluruh alam raya (*rahmatan lil ‘alamin*). Koperasi Pertanian ”Ingin Jaya” yang berdomisili di Desa Ranto, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, Nomor: 01/Kop_ IJ/V/2002 dirintis pendiriannya sejak tanggal 08 bulan Mai pada tahun 2002 oleh aktifis gerakan koperasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan tokoh masyarakat yang peduli dengan pemberdayaan ekonomi rakyat.

⁵⁴Edi sukarno, *Sistem Pengendalian Manajemen*, (Jakarta: PT Erlangga, 2000), h. 73

Sebagaimana aktivitas Koperasi Pertanian “Ingin Jaya” disingkat KOPTAN INGIN JAYA berfungsi mengumpulkan dana dari masyarakat dalam menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, produk-produk dan simpanan sesuai pola syariah.⁵⁵

2. Struktur Organisasi

Berdasarkan legalitas hukum Koperasi pertanian “Ingin Jaya” dan rapat anggota susunan dewan pengurus koperasi adalah sebagai berikut :



Sruktur Organisasi Koperasi Pertanian “Ingin Jaya”

Tugas dan fungsinya yaitu :

1. Ketua adalah sebagai pengatur dan pemberi saran kepada bawahannya atas keputusan dari apa yang sudah disetujuinya.

⁵⁵Teori tersebut terdapat pada BAB 1, (*Nama dan Tempat Kedudukan*) Pasal 1, h. 1

2. Sekretaris adalah profesi *administrative* yang bersifat asisten atau pendukung. Gelar ini merujuk kepada sebuah pekerjaan kantor yang tugasnya ialah melaksanakan tugas rutin tugas.
3. Bendahara adalah orang yang bertugas untuk membuat pembukuan dan mengatur keuangan dalam sebuah organisasi atau kepanitiaan dalam sebuah organisasi. Tugas utama untuk bendahara membuat Rencana Anggaran Pengeluaran Belanja Organisasi (RAPBO) dalam satu periode kepengurusan.
4. *Marketing* adalah aktivitas serangkaian institusi dan proses menciptakan, mengomunikasikan dan menyampaikan dan mempertukarkan tawaran
5. *Teller* adalah karyawan yang berhubungan langsung dengan sebagian besar pelanggan dengan di berapa tempat. Karyawan ini dikenal sebagai kasir atau perwakilan pelanggan.
6. *Costumer servis* adalah dan setiap kegiatan yang diperuntukan atau yang ditujukan untuk memberikan kepuasan melalui pelayanan yang diberikan seseorang secara memuaskan. Pelayanan yang diberikan keluhan/ komplek.

3. Visi dan Misi

Koperasi pertanian “Ingin Jaya” sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang berada dilingkungan masyarakat menengah kebawah mempunyai visi yaitu:

Memberdayakan pengusaha kecil dan lemah dengan konsep *tawazun* (keseimbangan) antara *ruhiyah* dan rupiah dengan melalui pola pembinaan dan pembiayaan serta langkah nyata sebagai upaya membebaskan masyarakat dari belenggu rentenir dan jerat kemiskinan.

Selain itu berperan serta meningkatkan perekonomian masyarakat menengah kebawah dengan menjalankan misi yaitu: “Menjadi lembaga keuangan syariah yang mengikuti aspek kepatuhan terhadap prinsip syariah untuk menggapai kehidupan penuh dengan salam (keselamatan, kedamaian, dan kesjahteraan) dengan ridha Allah SWT.⁵⁶

B. Penerapan Prinsip Kepatuhan Syariah Pada Koperasi Pertanian “Ingin Jaya” Desa Ranto

Kepatuhan Syariah adalah ketaatan dan konsekuensi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) terhadap prinsip syariah baik dalam produk-produk maupun dalam operasional. Sementara pada data yang ditemukan terdapat misi koperasi pertanian yakni Menyelenggarakan kegiatan Jasa Keuangan Syariah yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Begitu juga pada misi yakni Menjadi koperasi yang melaksanakan usahanya sesuai dengan prinsip syariah. Menurut Permen K.UMKM no35.3Per/M.KUMKM/X/2007, Koperasi Syariah didefinisikan sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah, yaitu Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola syariah.

⁵⁶Ibid..., h. 2

Penerapan prinsip syariah berdasarkan Permen K.UMKM nomor 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 meliputi:

1. Akad dilaksanakan sesuai tata cara syariah, dibuktikan dari hasil wawancara.
2. Penempatan dana pada bank syariah, dibuktikan dari hasil wawancara.
3. Adanya Dewan Pengawas Syariah, dibuktikan dari hasil wawancara.
4. Komposisi modal penyertaan dan pembiayaan berasal dari lembaga keuangan keuangan lainnya, dibuktikan dengan hasil wawancara.
5. Pertemuan kelompok yang dihadiri pengurus, pengawas, Dewan Pengawas Syariah, Pengelola, karyawan pendiri dan anggota yang diselenggarakan secara berskala, dibuktikan dengan daftar hadir dan agenda hadir dan agenda acara pertemuan kelompok.
6. Manajemen KJKS/UJKS koperasi telah mengikuti pendidikan pengelolaan lembaga keuangan syariah, dibuktikan dengan adanya sertifikat .
7. Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah untuk membicarakan ketetapan pola pembiayaan yang dijalankan pengelola dalam 1 tahun. Membuktikan adanya kegiatan pengawas dari dewan yang bersangkutan dengan direksi dan pengurus lembaga syariah.
8. Dalam mengatasi pembiayaan bermasalah digunakan pendekatan syariah yaitu dengan konfirmasi mudharib yang bermasalah.
9. Meningkatnya titipan Zakat Infak Sadakah (ZIS) dari anggota.

10. Meningkatnya pemahaman anggota terhadap keunggulan sistem syariah dari waktu ke waktu. Dibuktikan dengan adanya peningkatan partisipasi mudharib di KJKS/UJKS koperasi.

Berdasarkan uraian diatas dapat ditegaskan bahwa 10 kriteria prinsip kepatuhan syariah dapat dijalankan oleh koperasi pertanian “Ingin Jaya” yaitu :

a. Akad yang dilaksanakan sesuai tata cara syariah. Akad adalah perjanjian antar dua pihak atau lebih melalui proses ijab dan kabul yang didasarkan pada ketentuan hukum Islam yang memiliki akibat hukum kepada pihak dan objek yang diperjanjikan. Akad harus memenuhi prinsip-prinsip dasar akad dan jenis akad, yaitu;

1. suka sama suka (ridha)
2. tidak boleh menzalimi
3. keterbukaan terhadap transaksi dan objek
4. penulisan atau dokumentasi transaksi yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Sedangkan macam akad dalam koperasi ini ada dua yaitu pada Perhimpunan dana / simpanan dan Penyaluran dana / Pembiayaan. Penghimpunan dana terdapat 4 akad yaitu, *mudharabah mutlaqoh*, *mudharabah muqayyadah*, *wadiah*, dan *musyarakah*. Sedangkan akad yang terdapat dalam penyaluran dana / pembiayaan terbagi atas 4 jenis yaitu jual beli (*al-baii*) terdapat tiga akad yaitu *murabahah*, *salam*, dan *isthisna* Kerjasama (*syirkah*) dalam bentuk akad *mudharabah* dan *musyarakah*, produk multi jasa terdapat dua akad yaitu *ijarah* dan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (IMBT). Dan produk kebajikan (*al-qard* dan *al-qard*

alhasan). Sementara di koperasi ini, pada prosedur pembukaan rekening simpanan yaitu pertama membawa fotocopy identitas KTP/SIM, kemudian mengisi formulir permohonan pembukaan rekening simpanan yang disediakan di meja costumer service, setelah itu membayar setoran awal / simpanan pokok anggota, untuk koperasi ini sebesar Rp 25.000 dan terakhir anggota harus mau mentaati AD / ART dan peraturan Koperasi pertanian / KSUS Sedangkan untuk prosedur pengajuan pembiayaan sebagai syarat mutlak yaitu harus jujur, beriman, dan bertaqwa kepada Allah SWT. Kemudian syarat yang lain adalah harus sudah mempunyai usaha yang telah berjalan selama satu tahun, harus bersedia dianalisa dan ditinjau bentuk usahanya, harus mau mentaati peraturan Koperasi / KSUS, Sebagai syarat administrasi membawa fotocopy identitas KTP/SIM, fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy barang jaminan. Dari prosedur Pembukaan rekening dan prosedur pembiayaan diatas dapat diketahui bahwa :

1. suka sama suka (*ridha*) diwujudkan dengan adanya persetujuan anggota atas persyaratan dalam hal pembukaan rekening dan pembiayaan,
2. tidak boleh menzalimi diwujudkan dalam bentuk kehati-hatian koperasi pertanian dan KSUS dalam hal syarat pembiayaan.
3. keterbukaan terhadap transaksi dan objek di wujudkan dengan adanya syarat jujur dan syarat analisa dan tinjauan usaha dalam hal pembiayaan serta penjelasan akad-akad dalam brosur.

4. penulisan atau dokumentasi transaksi yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, ini diwujudkan dalam bentuk adanya buku tabungan dan pengisian formulir pendaftaran anggota.⁵⁷

Jenis akad pada Koperasi ini diwujudkan dalam produk-produk simpanan dan pembiayaan, yaitu termasuk akad *mudharabah mutlaqah*, Simpanan Amanah termasuk akad *wadiah*, termasuk dalam *akad mudharabah mutlaqah*, dan Simpanan Khusus termasuk akad *mudharabah muqayyadah*. Untuk produk-produk simpanan di koperasi terdapat Simpanan Akbar termasuk akad *mudharabah*, Simpanan *qurban* termasuk dalam akad *mudharabah mutlaqah*. Untuk produk pembiayaan antara koperasi ini adalah sama, yaitu *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *al-qard al-hasan*. Dengan demikian jika dilihat dari terpenuhinya prinsip dasar akad dan jenis akad, maka akad pada Koperasi pertanian “Ingin Jaya” sudah patuh terhadap Prinsip Syariah.

- b. Penempatan dana pada bank syariah. Sementara itu pada Koperasi pertanian menempatkan aset yang berupa uang disimpan di tiga tempat yaitu surat-surat berharga akan ditempatkan dibrangkas agunan, untuk orang yang meminjam dana tidak mungkin dicairkan secara kontan maka harus dilalui dengan proses dan ditempatkan di Bank Syariah, supaya tercatat dengan rapi disaat pengambilan dana dan ditempatkan di koperasi lain.
- c. Adanya Dewan Pengawas Syariah. Sementara itu pada koperasi pertanian mempunyai Dewan Pengawas yaitu untuk Koperasi pertanian dipimpin oleh bapak Zainal Abidin Banta dan dengan anggota Hanafiah.

⁵⁷Hasil wawancara dengan Bapak Zainal Abidin Banta Dewan Pengawas di Koperasi Pertanian “Ingin Jaya” Desa Ranto, tanggal 15 Agustus 2018.

- d. Komposisi modal penyertaan dan pembiayaan berasal dari lembaga keuangan dan koperasi lainnya. Sementara itu pada Koperasi pertanian modal penyertaan dan Pembiayaan berasal dari perorangan maupun lembaga harus memenuhi persyaratan mutlak lembaga/perorangan harus berlandaskan dengan prinsip syariah dan mematuhi AD/ART Koperasi pertanian.⁵⁸ Sedangkan khusus dimaksudkan dana yang hanya dialokasikan untuk unit jasa keuangan. Peserta modal penyertaan siapapun berhak berkontribusi dalam hal modal penyertaan baik perorangan maupun lembaga, dengan persyaratan mutlak lembaga/perorangan harus berlandaskan dengan prinsip syariah.
- e. Pertemuan kelompok yang dihadiri pengurus, pengawas, Dewan Pengawas Syariah, Pengelola, Karyawan pendiri dan anggota yang diselenggarakan secara berkala. Sementara pada Koperasi syariah menyelenggarakan pertemuan tahunan (RAT) dengan peserta pengurus, pengawas, Dewan Pengawas Syariah, Pengelola, karyawan pendiri dan anggota.
- f. Manajemen KJKS/UJKS Koperasi telah mengikuti pendidikan pengelolaan lembaga keuangan syariah. Sementara itu pada Koperasi ini secara rutin mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Asosiasi koperasi dan pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Dinas Koperasi daerah.
- g. Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah untuk membicarakan ketepatan pola pembiayaan yang dijalankan pengelola dalam 1 tahun. Sementara pada

⁵⁸Teori tersebut terdapat pada BAB XI, (*modal koperasi*), Pasal 35, h. 12

Koperasi ini tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga rapat untuk membahas ketetapan syariah pun tidak terlaksana.

- h. Dalam mengatasi pembiayaan bermasalah digunakan pendekatan syariah yaitu dengan konfirmasi dengan muḍharib yang bermasalah. Sementara itu pada Koperasi syariah dalam menangani Pembiayaan bermasalah dilakukan 4 langkah yaitu Menganalisis/mengkaji ulang penyebab pembiayaan bermasalah, Penentuan alternatif solusi, Pelaksanaan penanganan/penyelesaian, dan Monitoring dan evaluasi .
- i. Meningkatnya titipan ZIS dari anggota. Sementara pada Koperasi pertanian, Jumlah titipan ZIS dari anggota dari tahun-tahun ke tahun mengalami peningkatan, ini dibuktikan dengan adanya penyaluran ZIS melalui program-program amal koperasi, dan juga makin banyaknya jumlah penerima Pembiayaan *al-qard* yang sumber utama berasal dari ZIS.
- j. Meningkatnya pemahaman anggota terhadap keunggulan sistem syariah dari waktu ke waktu. Sementara itu pada koperasi pertanian untuk menunjang pemahaman anggota terhadap sistem syariah di Koperasi pertanian diadakan sosialisasi mengenai keunggulan sistem syariah dibanding dengan sistem konvensional setiap tahunnya, dilaksanakan pada saat Rapat Anggota Tahunan (RAT). Selain itu bentuk sosialisasi juga rutin dilaksanakan setiap kedatangan anggota ke kantor koperasi. Langkah ini dirasa tepat, ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya jumlah anggota baik simpanan

maupun dalam hal pembiayaan. Walaupun peningkatannya masih dibawah target yang diharapkan.⁵⁹

Sebagaimana disebutkan diatas. Selain itu juga untuk menunjang pemahaman anggota, diadakan pengajian anggota dan jika terjadi kasus yang berkaitan dengan pemahaman maka ketuaakan secara langsung terjun ke lapangan. Langkah ini sangat efektif dibuktikan dengan semakin banyaknya anggota yang dahulu hanya 50 orang, hingga saat ini tercatat menjadi 160 anggota.

C. Kinerja Koperasi Pertanian "Ingin Jaya" Dalam Memenuhi Aspek Prinsip Kepatuhan Syariah

Untuk mengetahui kinerja koperasi dalam kepatuhan maka akan diikuti berdasarkan penilaian pada aspek kepatuhan syariah dimaksudkan untuk menilai sejauh mana prinsip syariahnya diterapkan / dipatuhi oleh KJKS/UJKS koperasi dalam melaksanakan aktivitasnya sebagai lembaga keuangan syariah. Penilaian kepatuhan prinsip syariah dilakukan dengan perhitungan nilai kredit yang didasarkan pada hasil penilaian atas jawaban pertanyaan sebanyak 10 (sepuluh) buah (pertanyaan terlampir) dengan bobot 10%. Berarti untuk setiap untuk jawaban positif 1 (satu) memperoleh nilai kredit bobot 1 (satu). Pada aspek ini Koperasi ini dikatakan patuh atau sehat, apabila menjawab dengan jawaban positif.

Dalam penelitian ini penilaian kinerja terhadap aspek kepatuhan prinsip syariah berdasarkan penilaian juga dapat dilihat pada kepatuhannya, dari skor yang

⁵⁹Hasil wawancara dengan Bapak Zainal Abidin Banta Bagian Dewan Pengawas di Koperasi Pertanian "Ingin Jaya" Desa Ranto, Pada tanggal 17 Agustus 2018

sudah diperoleh dari penilaian pada koperasi yang diteliti. Kemudian dikategorikan pada kriteria yang ada maka diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 3. hasil penilaian aspek kepatuhan terhadap prinsip syariah

Kategori	Skor	2015	
		Frekuensi	Presentasi (%)
Sehat	7,51-10,00	9	100
Cukup Sehat	5,01-7,50	0	0
Kurang Sehat	2,51-5,00	0	0
Tidak Sehat	0-2,50	0	0
Jumlah		9	100

Setelah diketahui skor yang didapatkan dari kinerja koperasi pertanian “Ingin Jaya”, maka kondisi yang dimiliki adalah berada pada kategori sehat / patuh dalam kriteria 7,51-10,00 dan telah mempunyai nilai yang konkrit yaitu 8,72.

D. Analisis Penulis

Setelah meneliti dan mengkaji tentang analisis kepatuhan koperasi terhadap prinsip syariah berdasarkan Permen K.KUKM No.35.3/Per/M.KUKM/X/2007, maka peneliti dapat menyimpulkan analisis yaitu:

Kepatuhan adalah ketaatan dari kepatuhan hukum terhadap prinsip syariah, sehingga peluang terjadinya pelanggaran syariah tidak terjadi selain itu menciptakan tawaran-tawaran produk dan layanan yang kreatif dan inovatif, namun tetap patuh pada aturan DSN-MUI. Dimana kepatuhan syariah semakin penting untuk diterapkan karena adanya permintaan agar bersifat inovatif dan berorientasi

bisnis dalam menawarkan produk baru serta untuk memastikan kepatuhan syariah terhadap hukum Islam.

Penempatan modal diperlukan sebagai investasi yang dilakukan anggota untuk dimanfaatkan secara penggunaan yang produktif dalam bentuk pengelolaan dana seperti pembiayaan kepada anggota koperasi atau anggotanya secara profesional dengan ketentuan penyimpanan mendapatkan bagi hasil atas penyimpanan dananya sesuai kesepakatan dalam bagi hasil. Dalam penerapan tersebut sangat diharuskan prinsip kehati-hatian dengan tujuan untuk menimalisir terjadinya resiko dalam pengelolaan dana tersebut. Untuk menangani pembiayaan bermasalah pada koperasi ini dapat dilakukan dengan mengkaji ulang, monitoring dan evaluasi.

Dalam menimbang profil koperasi dapat dilakukan pembinaan seperti mengikuti pendidikan pengelolaan lembaga keuangan yang berpola syariah dan mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh dinas koperasi daerah. Koperasi yang menjalan hukum yang berdasarkan prinsip syariah yakni menyelenggarakan kegiatan jasa keuangan syariah yang lebih efektif dan efisien. Dengan demikian maka setiap lembaga keuangan syariah baik itu dalam bentuk perbankan maupun koperasi harus mempunyai prinsip-prinsip syariah untuk memastikan bahwa pada setiap lembaga keuangan syariah tidak melakukan penyimpangan.

Dengan adanya fungsi dewan pengawas syariah merupakan pihak yang berafiliasi dengan lembaga keuangan syariah dan merupakan bagian dari lembaga keuangan syariah tersebut dan melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha syariah. Tugas utama dewan pengawas syariah adalah

mengawasi kegiatan usaha dari koperasi agar tidak menyimpang dari ketentuan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN-MUI.

Tingkat Kepatuhan Syariah berdasarkan berdasarkan Permen K.UMKM nomor 35.3/Per /M.KUKM/X/2007 Sebagaimana yang disebutkan pada bab 3 tentang metode analisis data, kepatuhan prinsip syariah dilakukan dengan perhitungan nilai kredit yang didasarkan pada hasil penilaian atas kriteria sebanyak 10 (sepuluh) sebagaimana yang disebutkan di atas, berarti untuk setiap jawaban positif 1 (satu) memperoleh nilai kredit bobot 1 (satu).

Hasil analisis diatas menunjukkan bahwa Koperasi ini telah memiliki bobot 9, telah mempunyai nilai yang konkrityaitu 8,72. Dengan demikian maka berada pada nilai 7,51 – 10,00, maka masuk dalam kategori **PATUH** terhadap Prinsip Syariah berdasarkan Permen K.UMKM Nomor 35.3Per/M.KUMKM/X/2007.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta tindakan analisis data oleh penulis tentang tingkat kepatuhan koperasi terhadap prinsip syariah berdasarkan Permen K.UMKM Nomor 35.3Per/M.KUMKM/X/2007 di Koperasi Pertanian “Ingin Jaya” Tahun 2015, yaitu :

1. Pihak koperasi dalam melaksanakan prinsip kepatuhan mengacu pada peraturan menteri K.UMKM Nomor 35.3Per/M.KUMKM/X/2007. Penerapan dalam koperasi dapat dijalankan sesuai dengan aspek kepatuhan terhadap prinsip syariah. Pengelolaan koperasi dalam prinsip syariah berfungsinya dewan pengawas syariah sebagai pengawas koperasi. Adanya pengembangan dalam peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan membebaskan masyarakat dari belenggu rentenir. Dengan demikian, koperasi syariah masuk dalam katagori sudah menjalankan prinsip kepatuhan terhadap syariah.
2. Adapun kinerja koperasi pertanian “Ingin Jaya” dalam aspek manajemen prinsip kepatuhan syariah berdasarkan Nomor 35.3Per/M.KUMKM/X/2007 adalah dengan proses melakukan perhitungan terhadap skor dan kriteria yang sudah ditentukan oleh Peraturan Menteri dan dalam perhitungan yang telah didapatkan berdasarkan kinerja koperasi ini adalah berada pada kategori sehat / patuh dan telah mempunyai nilai yang konkrit yaitu 8,72.

B. Saran

1. Kepada Koperasi Pertanian “Ingin Jaya” Desa Ranto menjadi salah satu koperasi yang hendaknya senantiasa berusaha untuk selalu taat dan patuh pada prinsip syariah baik produk maupun operasionalnya. Dan dapat mengevaluasi kembali Dewan Pengawas Syariah (DPS), agar Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertindak dan bertanggung jawab sebagaimana mestinya.
2. Kepada Koperasi Pertanian “Ingin Jaya” Desa Ranto agar tetap mengutamakan kepentingan terhadap kinerja setiap pelaksanaan yang berpola syariah dengan mengedepankan prinsip kepatuhan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah! Cara Mudah Mempelajari Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015).
- Ahmad Sumiyanto, *BMT Menuju Koperasi Modern*, (Jogjakarta: Ises Publising, 2008)
- Ardian Sutedi, *Perbankan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009).
- Akhmad Mujahidin, *Ekonomi iislam, Sejarah konsep instrument, Negara dan Pasar* (Jakarta: rajawali, Pers, 2014).
- Ansori, “*Pengungkapan Sharia Compliance dan Kepatuhan Bank Syariah terhadap Prinsip Syariah*”, dalam *Jurnal Dinamika Akuntansi*, Vol.3, Nomor. 2, (Maret, 2001), 3 dalam <http://journal.unnes.ac.id/index.php/jda> (diakses 06 November 2013)
- Ardian Sutedi, *Perbankan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009).
- Ebta Setiawan, *KBBI offline V 1.1* (<http://ebsoft.web.id>, 2010)
- Edi Sukarno. *Sistem Pengendalian Manajemen Pendekatan Praktis*. Jakarta: PT Erlangga. 2000
- Hadari Nawawi. *Evaluasi dan Manajemen Kinerja di Lingkungan Perusahaan dan Industri*. Yogyakarta:Gajah Mada Universiti Press. 2006.
- Kementrian KUMKM, Permen Nomor 35.3 tahun 2007. *Pedoman Penilaian Kesehatan KJKS UJKS Koperasi dalam www.kmumkm.go.id*, diakses pada tanggal 12 November 2015.
- Lexy Meoleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda, 2004), Eksploratoris
- M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*. (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011).
- Moh Pabundu Tika. *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*. Jakarta: Bumi Aksara. 2010.
- Muhammad Asro dan Muhammad Kholid, *Fiqh Perbankan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011).

Muhammad, *Audit & Pengawasan Syariah pada Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2011).

Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Māl wa Tamwīl*. (Yogyakarta: UII Press, 2004).

Muri Yusuf, *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).

Revrisond Baswir, *Koperasi Indonseia* (Yogyakarta: BPFE, 2000).

Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi* (Bandung : Alfabeta, 2012)

Sukanto Rekso Hadiprojo, *Manajemen Koperasi* (Yogyakarta: BPFE, 1998).

Sukanto Rekso Hadiprodjo. *Manajemen koperasi*. Yogyakarta:BPFE. 2010.